

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 991/102/Kep/01 s 95

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Jl. Desa Cipadung No. 137 Cipadung Cibiru Kod. Bandung untuk mendirikan TK Juwita mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Keluarga Sejahtera Nomor. 2/A/I/1995 tanggal 30 Maret 1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Juwita di bawah pengelolaan Yayasan Keluarga Sejahtera telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Jl. Desa Cipadung No. 137 Cipadung Cibiru Kod. Bandung untuk mendirikan TK Juwita mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/IO2/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 800/IO2/06/U/1995 tanggal 20 September 1995 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kotamadya Bandung Nomor 4908/IO2.11/I/1995 tanggal 14 September 1995 ;
c. Rekomendasi dari Camat Cibiru Nomor 503/186-Cam Cbr tanggal 13 September 1995.

Memperhatikan

Perhatikan
pula

: Akta Notaris Hartini Siswojo, SH Nomor 449 tanggal 30 Agustus 1994 tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Jl. Desa Cipadung No. 137 Cipadung Cibiru Kod. Bandung untuk mendirikan TK Juwita mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 24 Oktober 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT,
PROPINSI
JAWA BARAT

Drs. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka. Kandepdikbud Kodya Bandung ;
10. Camat Kecamatan Cibiru.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksmiana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469
BANDUNG

Nomor : 904/102.61/DS/1998
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pemutihan
Nomor Data Sekolah (NDS).

20 Mei 1998

Yth. Sdr. Kepala TK JUWITA.....
Jl. Desa Cipadung no. 137 Cibiru....
Kodya Bandung.....

Berdasarkan Surat dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 608/C7/MN/97 tanggal 4 Nopember 1997, perihal: Pemutihan/Permutakhiran NDS pada Sekolah Swasta, serta Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Data Sekolah pada Sekolah Swasta dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Nama Sekolah : TK JUWITA
2. Alamat Sekolah : Jl. Desa Cipadung no. 137 Kecamatan Cibiru Kodya Bandung
3. Nama Yayasan : YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA
4. Jenjang Akreditasi :
5. Tanggal dan Nomor SK Pendirian Sekolah : Tanggal 24 Oktober 1995
991/102/Kep/OT/95

Sambil menunggu diterbitkannya Piagam Nomor Data Sekolah (NDS) dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, telah tercatat pada kami dengan Nomor Data Sekolah :

0	0	0	2	2	1	0	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi
u.b.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



Drs. H. IIM WASLIMAN, M.Pd.
NIP. 130312775